



KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL HIDAYAH
NOMOR 50.20/SK/MA/V/2024
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL HIDAYAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka capaian kompetensi peserta didik, perlu dilakukan ujian pada akhir jenjang Satuan Pendidikan dalam bentuk Ujian Madrasah;
b. bahwa Ujian Madrasah digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan di Madrasah;
c. Bahwa berdasarkan hasil rapat dewan guru tentang penetapan kelulusan peserta didik tanggal 25 bulan April 2024.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Madrasah Aliyah Darul Hidayah tentang Penetapan Kelulusan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 851);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2014 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 di Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 207 Tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pendidik Dan Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional.
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 752 Tahun 2020 tentang POS Ujian Madrasah Tahun 2024
18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor B-298/DJ.I/PP.00/02/2022 tentang

Penyelenggaraan Kelulusan dan Kenaikan Kelas di Madrasah
Tahun Pelajaran 2023/2024.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL
HIDAYAH TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PESERTA
DIDIK TAHUN PELAJARAN 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Kelulusan bagi Peserta Didik Tahun
Pelajaran 2023/2024 Pada Madrasah Aliyah Darul Hidayah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Ijazah sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi

pada tanggal 03 Mei 2024

KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL
HIDAYAH


AHMAD DANIAL FARIUS, S.Th.I

NIP-

PENGAWAS MADRASAH ALIYAH
DARUL HIDAYAH


H. ASKHAB, S.Ag, M.Pd.I.

NIP. 196911291996031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH DARUL HIDAYAH
NOMOR 50.20/SK/MA/V/2024 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PESERTA DIDIK TAHUN
PELAJARAN 2023/2024

PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LULUS
PADA MADRASAH ALIYAH DARUL HIDAYAH
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No.	Nama	NISN	No Ujian	Ket
1.	ACHMAD TAJUDIN ADZAKIRI	0051080755	24-13-30-3-0558-0001	lulus
2.	AHMAD FAIZIN	0069299058	24-13-30-3-0558-0002	lulus
3.	AIS AINUR ROHMAH	0064681239	24-13-30-3-0558-0003	lulus
4.	FATHUL IHYAK ULUMMUDIN	3069561833	24-13-30-3-0558-0004	lulus
5.	FREDY HARIYANTO	3064010189	24-13-30-3-0558-0005	lulus
6.	JULFA AULIA	0069144992	24-13-30-3-0558-0006	lulus
7.	KHOIRUN NISA	0054837607	24-13-30-3-0558-0007	lulus
8.	MUHAMMAD FIRZAN KAYSA ARIBI	0054855450	24-13-30-3-0558-0008	lulus
9.	NUR HALIMAH	0068702180	24-13-30-3-0558-0009	lulus
10.	RAFI ILHAM	0055778394	24-13-30-3-0558-0010	lulus
11.	SITI AISAH	0053160654	24-13-30-3-0558-0011	lulus
12.	SITI MAISAROH	0062939765	24-13-30-3-0558-0012	lulus
13.	YENI PITRIYANA	0065560010	24-13-30-3-0558-0013	lulus
14.	ZHUWI DATUL HILDA	0051743874	24-13-30-3-0558-0014	lulus

KEPALA MA DARUL HIDAYAH


AHMAD DANIYAL FARIUS, S.Th.I
NIP